

Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo dalam Perspektif Hukum Islam

Diyan yusri¹ Abdullah sani² Khairani Sakdiah³

Abdullah_Sani@staijm.ac.id, Diyan_Yusri@staijm.ac.id, Khairani_sakdiah@staijm.ac.id

^{1,2,3}STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung pura

ABSTRACT

Lembaga bantuan hukum menjadi suatu *kebutuhan praktek* dalam proses peradilan, seperti halnya posbakum yang terbentuk di Pengadilan Agama berdasarkan kebutuhan masyarakat, persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial juga salah satu cara alternatif dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya didalam bidang hukum. Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama berbentuk pelayanan Perkara Prodeo, pos bantuan hukum (posbakum), Posbakum di Pengadilan Agama bukan hanya digunakan oleh masyarakat miskin melainkan semua kalangan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum (Ahmad Burhanudin : 2017). Diantara program yang masuk dalam kebijakan bantuan hukum adalah berperkara secara prodeo. Berperkara secara prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan bagi para pihak yang berperkara (gratis/cuma-cuma), berperkara prodeo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi negara terhadap masyarakat yang tidak mampu, melalui pelayanan perkara prodeo masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara mendapatkan hak keadilan yang sama dihadapan hukum.

Perkara prodeo hanya ditujukan kepada masyarakat miskin saja karena minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menengah kebawah adanya bantuan hukum akhirnya tidak banyak masyarakat yang tahu adanya pelayanan perkara prodeo tersebut, Pengadilan Agama tidak memberikan sosialisasi secara khusus pada masyarakat tetapi pada saat pemohon mengajukan perkara di pengadilan. Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama masyarakat banyak mengalami masalah, salah satunya pada saat pembayaran biaya administrasi, di lingkungan masyarakat masih banyak rakyat miskin yang tidak mampu membayar perkara di pengadilan dan kebanyakan rakyat miskin masih buta akan bantuan hukum dan pada umumnya mereka tidak memahami hak-hak dan kewajiban serta tidak tahu bagaimana menyelesaikan perkara sendiri di Pengadilan, oleh karena itu butuh pengenalan akan adanya bantuan hukum maupun pembiayaan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) pengaruhnya akan memberikan dampak positif bagi orang yang akan berperkara di Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan program pelayanan perkara prodeo tidak terlepas dari peran pemerintah yang turut aktif dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggotamasyarakat, khususnya pelayanan perkara prodeo yang hanya ditujukan untuk masyarakat miskin secara finansial. Disebutkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Kewarisan, wasiat , hibah, Waqaf dan shodaqoh, Ekonomi Syari'ah. Kekuasaan Relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya.

Kata kunci : Hukum, Perkara prodeo, Tidak mampu.

ABSTRACT

Legal aid institutions have become a practical necessity in the judicial process, such as posbakum which is formed in the Religious Courts based on community needs, equality before the law and the right to be defended by advocates and legal advisors are human rights that need to be guaranteed in the context of achieving social justice. alternative ways to reduce poverty, especially

in the legal field. Legal Aid in the Religious Courts is in the form of Prodeo Case services, legal aid posts (posbakum), Posbakums in the Religious Courts are not only used by the poor but also by all members of the general public who need legal assistance (Ahmad Burhanudin: 2017). Among the programs included in the legal aid policy are litigation on a free basis. Prodeo litigation is the waiver of court fees for litigants (free/free), pro-democracy litigation is a form of state economic responsibility for poor people, through free case services for poor people who are unable to pay court fees. get equal rights before the law.

Prodeo cases are only aimed at the poor because of the lack of knowledge and insight of the lower middle class. There is no legal aid in the end, not many people know about the free prodeo case service. The Religious Courts do not provide special socialization to the community, but when the applicant files a case in court. In filing cases at the Religious Courts, the community experiences many problems, one of which is when paying administrative fees, in the community there are still many poor people who cannot afford to pay cases in court and most of the poor are still blind to legal aid and in general they do not understand their rights, rights and obligations and do not know how to resolve their own cases in court, therefore it requires an introduction to legal aid and free legal aid financing (prodeo). In the laws and regulations to realize the free-to-use case service program, it is inseparable from the role of the government which is actively involved in fulfilling the right to justice for every member of the community, especially the free-to-pay case service which is only intended for the financially poor. It is stated in Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts Article 49 paragraph 1 which reads "Religious Courts have the authority to examine, decide and resolve cases at the first level between people who are Muslim in the fields of: Marriage, Inheritance, wills, grants, Waqaf and shodaqoh, Sharia Economics. Relative power means judicial power of one type and level, in contrast to judicial power of the same type and level.

Keywords : Law, Prodeo case, Unable.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya mendapatkan keadilan, jaminan, perlindungan, dan persamaan hak yang sama di depan hukum. Biaya perkara di pengadilan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi, peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan apabila penggugat belum membayar lunas biaya perkara, maka gugatan penggugat tidak bisa diproses lebih lanjut oleh petugas pengadilan, namun undang-undang juga memberikan kebijakan terhadap biaya perkara bagi masyarakat miskin tentang izin berperkara tanpa biaya bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.48

Tahun 2009 Jo.Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 yang secara tegas bahwa negara yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan masyarakat miskin yang tidak mampu.

Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 56 ayat 2 UU Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 B ayat 2 UU Nomor.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Negara berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut dengan menanggung biaya perkara bagi orang-orang yang tidak mampu dalam rangka menjamin akses keadilan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Program hukum bagi masyarakat yang tidak

mampu secara finansial salah satunya adalah kebijakan pemberian pelayanan perkara prodeo. Peradilan Agama memiliki wewenang dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang beragama Islam, oleh karena itu diperlukan adanya lembaga bantuan hukum bagi semua kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama di Pengadilan Agama.

Lembaga bantuan hukum menjadi suatu *kebutuhan praktek* dalam proses peradilan, seperti halnya posbakum yang terbentuk di Pengadilan Agama berdasarkan kebutuhan masyarakat, persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela oleh advokat dan penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial juga salah satu cara alternatif dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya didalam bidang hukum. Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama berbentuk pelayanan Perkara Prodeo, pos bantuan hukum (posbakum), Posbakum di Pengadilan Agama bukan hanya digunakan oleh masyarakat miskin melainkan semua kalangan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum (Ahmad Burhanudin : 2017). Diantara program yang masuk dalam kebijakan bantuan hukum adalah berperkara secara prodeo. Berperkara secara prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan bagi para pihak yang berperkara (gratis/cuma-cuma), berperkara prodeo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ekonomi negara terhadap masyarakat yang tidak mampu, melalui pelayanan perkara prodeo masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara mendapatkan hak keadilan yang sama dihadapan hukum.

Pengadilan Agama memberikan peluang kepada masyarakat miskin pencari keadilan, perkara yang diajukan tanpa biaya melalui anggaran dana Pengadilan Agama atau yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditanggung oleh negara (Perkara prodeo). Prodeo merupakan perkara yang diajukan tanpa membayar biaya administrasi bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, melalui anggaran dana Pengadilan Agama yang ditanggung oleh negara. melalui sidang insidentil hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama mengeluarkan putusan sela yang memberikan izin menolak atau diterima, kalau diberikan izin maka perkara dilanjutkan jika tidak diberikan izin maka para pihak pemohon membayar panjar biaya, jika para pihak tidak membayar panjar biaya dalam kurun waktu 14 hari maka perkara dicoret dari daftar perkara dan tidak dilanjutkan sidang.

Perkara prodeo hanya ditujukan kepada masyarakat miskin saja karena minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menengah kebawah adanya bantuan hukum akhirnya tidak banyak masyarakat yang tahu adanya pelayanan perkara prodeo tersebut, Pengadilan Agama tidak memberikan sosialisasi secara khusus pada masyarakat tetapi pada saat pemohon mengajukan perkara di pengadilan. Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama masyarakat banyak mengalami masalah, salah satunya pada saat pembayaran biaya administrasi, di lingkungan masyarakat masih banyak rakyat miskin yang tidak mampu membayar perkara di pengadilan dan kebanyakan rakyat miskin masih buta akan bantuan hukum dan pada umumnya mereka

tidak memahami hak-hak dan kewajiban serta tidak tahu bagaimana menyelesaikan perkara sendiri di Pengadilan, oleh karena itu butuh pengenalan akan adanya bantuan hukum maupun pembiayaan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) pengaruhnya akan memberikan dampak positif bagi orang yang akan berperkara di Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan program pelayanan perkara prodeo tidak terlepas dari peran pemerintah yang turut aktif dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat, khususnya pelayanan perkara prodeo yang hanya ditujukan untuk masyarakat miskin secara finansial.

METODE

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini

adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengeloalan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Berperkara Prodeo

Penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan.

Dengan mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersama-sama surat gugatan/permohonan, baik secara tertulis maupun lisan, dengan melampirkan persyaratan yaitu:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara.
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin(KKM) , Kartu Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu BLT, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani pemohon layanan Posbakum pengadilan dan disetujui petugas Posbakum pengadilan apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen seperti surat keterangan tidak mampu atau kartu jaminan sosial lainnya.

2. Prosedur Pengajuan Perkara Prodeo

Pada dasarnya semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan agama pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan perubahan

nama

- Permohonan pengangkatan anak, dll

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) datang ke Pengadilan Agama mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (Gratis)bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis ataulisan.
2. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:
 - a. Kartu Keluarga Miskin (KKM)
 - b. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskemas)
 - c. Kartu Keluarga Harapan (PKH)
 - d. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan bersama syarat berperkara secara Prodeo itu diperiksa oleh Majelis Hakim

dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara.

4. Jika dalam sidang Insidentil tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon berperkara secara Prodeo, maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Akan tetapi, jika permohonan Penggugat/Pemohon tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1, dan uang tersebut dibayar melalui Bank BRI Cabang terdekat.
5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara akibat tidak dikabulkannya permohonan Prodeo ini berlaku dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka Gugatan/Permohonan nya di coret dari daftar perkara.
6. Perihal permohonan beracara secara Prodeo ini, dapat diajukan pula pada tingkat banding dan kasasi. Dan masing-masing tingkatan tersebut Penggugat/Pemohon tetap harus melampirkan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat

secara tersendiri atau surat keterangan sosial lainnya seperti ketika mengajukan permohonan Prodeo pada Peradilan Tingkat Pertama.

7. Masalah Yang Muncul Dalam Perkara Prodeo

Dalam prakteknya pembebasan biaya dalam permohonan prodeo di pengadilan agama tidak semuanya dibebaskan biaya, karena yang dibebaskan hanya untuk biaya kepanitraan saja, sedangkan untuk biaya proses dan lain- lainnya tetap harus dibayar oleh pemohon prodeo. Tetapi ada juga dibebberapa pengadilan agama yang membebaskan semua biaya kecuali meterai dan terkadang para praktisi hukum memiliki pendapat bahwa kesuluruhan biaya perkara dibebaskan dari pemohon prodeo.

Kenyataan lain yang terjadi adalah ada beberapa lembaga Peradilan Agama yang melakukan pungutan biaya dari pemohon prodeo dengan alasan belum jelas mengenai sumber dana untuk membiayai penyelesaian perkara prodeo, lalu masalah pemanggilan pihak yang berperkara ditempat tinggalnya jika terlampau jauh sehingga lebih sulit di jangkau dan tentunya membutuhkan biaya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Biaya transportasi yang besar dan biaya lain- lain nya seperti konsumsi diluar. Permasalahan pembiayaan ini sebenarnya sudah diselesaikan pada tahun 2008, pada tahun tersebut pemasalahannya sudah dapat dipecahkan dengan DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) yang disetujui oleh

pemerintah. Dan mengenai prosedur bagaimana mendapatkan biaya dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tersebut, Pengadilan mengumpulkan perkara-perkara prodeo yang sudah diselesaikan terlebih dahulu. Lalu semua biaya keseluruhan akan di laporkan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk dimintai biayanya. Setelah pelaporan semua diberikan kepada DIPA, DIPA akan membayar atau mengganti biaya keseluruhan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan dalam penyelesaian prodeo.

Ketika pemohon menyelesaikan pengajuan dengan disertai syarat-syarat berupa surat miskin dari lurah yang dilampirkan pada gugatan, dari saat itulah peranan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Negara dalam pembiayaan perkara prodeo. Setelah semua persyaratan dan yang dibutuhkan sudah terpenuhi kemudian diserahkan untuk DIPA, maka tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan atau dibebankan kepada pemohon prodeo kecuali materai, perlu diketahui jika seseorang melakukan prodeo dalam panjar biaya perkara di tulis NIHIL semua biaya perkara gratis kecuali biaya materai. Dan semua masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan prodeo akan terselesaikan dengan baik di Pengadilan Agama. Dikarena semua biaya sudah ada yang menanggung tidak lagi seperti sebelumnya yang belum ada DIPA dalam susunan Pengadilan Agama.

Mungkin orang awam belum mengetahui dari mana asal uang yang dikeluarkan oleh DIPA, uang yang dipakai oleh DIPA sendiri adalah uang yang diberikan oleh pemerintah langsung melewati satker dan

melewati kementerian keuangan dimana uang tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang digolongkan tidak mampu dalam segi finansial, Pengadilan Agama juga sudah menyiapkan bantuan hukum juga jika seseorang yang berperkara tidak memiliki biaya dalam membayar jasa advokat pribadi atau pengacara pribadi, Pengadilan Agama akan memberikan bantuan hukum juga dengan menyediakan pengacara bantuan untuk masyarakat tidak mampu melewati LBH (Lembaga Bantuan Hukum), di lembaga tersebut juga akan dimintai syarat yang sama seperti kita memenuhi syarat untuk mengajukan prodeo di DIPA. Karena DIPA sendiri juga mendukung LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk turut serta membantu menegakan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.¹²

5. Penyelesaian Perkara Prodeo

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat atau Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri

di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang.

Tahapan-tahapan penanganan pada persidangan :

a. Upaya Perdamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijik*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat

dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. Pembacaan surat gugatan dari penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

d. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara

tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No.4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu, Sedangkan perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

PRODEO MENURUT HUKUM ISLAM**1. Pengertian Prodeo Menurut Hukum**

Islam

Prodeo hanya dikenal didalam istilah barat tetapi dalam Islam, Pelayanan perkara prodeo juga disebut sebagai bantuan hukum, bantuan hukum di dalam Islam disebut dengan *Al-Mahamy* yang berarti membela, mempertahankan, dan melindungi.¹⁴ Bantuan Hukum dalam Islam dilandaskan kepada persamaan hak antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dan dilindungi segala hak dan kehormatannya, seperti yang dikemukakan dalam teori Al-Maududi dalam *Human Rights In Islam* bahwa secara fitrahnya secara lahiriah manusia dilahirkan sama dalam keadaan bebas dan bermartabat. Pelayanan perkara prodeo sangat sederhana dikenal dalam konteks barat. Di dalam istilah bantuan hukum dikenal perkara prodeo (cuma-cuma) yang memudahkan masyarakat miskin dalam beracara di Pengadilan Agama. Ajaran Syari'at Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk melindungi setiap hak individu, menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi persamaan kedudukan didepan hukum hal tersebut merupakan dasar dalam penegakan hukum dalam Islam, Berdasarkan amanat konstitusional dan prinsip keadilan dalam Islam bahwasannya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan setiap manusia tanpa terkecuali nya. Sebagaimana firman Allah Swt didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58: Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi MahaMelihat" (Q.S An-Nisa:58).¹⁵

Ayat diatas adalah pesan Allah SWT kepada para hambanya agar berlaku adil dalam menetapkan hukum dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerima, karena pelayanan perkara prodeo hanya untuk masyarakat miskin yang berhak menerimanya oleh karena itu sudah seharusnya pemerataan hak hukum kepada masyarakat miskin harus diberikan kepada yang berhak menerima agar terciptanya keadilan dan ketentraman di masyarakat.

2. Dasar Hukum Prodeo Menurut Hukum Islam

Pada konsep Hukum Islam, keadilan dijunjung tinggi persamaan hak hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Otoritas pemegang hukum mutlak di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik yang bersumber pada wahyu dan selebihnyaditentukan oleh manusia menggunakan ijtihad dan menggunakan prinsip bermusyawarah, karena para ulama dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keIslaman dan prinsip konstitusional yang pada prinsip umum

dan dasar-dasar yang diteloh ditetapkan oleh Nash yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Dasar hukum pelayanan perkara prodeo salah satunya yang terkandung didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 48:

Artinya :“Dan Kami telah turunkan kepadamu (Muhammad) Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (Q.S Al-Maidah Ayat 48)

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
 Wilayah yuridiksi mengenai kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi Pengadilan. Dalam pembahasan mengenai kompetensi. Ada dua kompetensi yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif :
 - a. Kekuasaan Absolut artinya

kekuasaan pengadilan yang berlaku dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Disebutkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- b. Perkawinan
 - c. Kewarisan, wasiat, hibah
 - d. Waqaf dan shodaqoh
 - e. Ekonomi Syari'ah
3. Kekuasaan Relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya.



Gambar Pelaksanaan PKM

Daftar Pustaka

Abbas Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta : Kencana, 2009)

- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Cet.1*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 324
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 61.
- Harahab Yulkarnain, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011). hlm 110.
- Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Cet.1*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 95.
- Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, hlm 141.
- Prof.Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2009), hlm 209.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunna, Juzu' 3* (Cairo : Dar al-Fath, 2000).
- Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008, hlm. 112.
- Ahmad Burhanudin, Wawancara dengan staf posbakum, Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung, 4 Oktober 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Penerbit Alfabeta cetakan ke 16, 2016).
- Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar Ruz Media, Cetakan ke III Yogyakarta 2016
- Tim Visi Yustisia, *KUH Kitab Undang-undang Hukum Perdata*(visimedia:2015